




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0060/Pdt.P/2018/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani/pekebun tempat tinggal di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna, sebagai Pemohon I (Satu).

Pemohon II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Desa Lakarama Kecamatan Towea Kabupaten Muna, sebagai Pemohon II (Dua)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dalam Register Perkara Nomor 0060/Pdt.P/2018/PA Rh, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 1993 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Napabalano wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama La Dina dan dua saksi nikah yang bernama La Ati dan

alaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Isbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Ode Hamidi, dengan mas kawin/mahar berupa seperangkat alat shalat, adat 10 Boka 10 suku Muna dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa Lakarama yang bernama La Manade

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian Nasab. Pertalian Nasab semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak .
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I Dan Pemohon II tetap beragama Islam.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan Nikah untuk kepentingan Kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 1993 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 Agustus 1993 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu diumumkan kepada masyarakat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Raha pada tanggal 5 April 2018, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir in person di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II ternyata identitas pemohon I dan pemohon II menyatakan sesuai dan benar;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II di kemudian hari termasuk pentingnya sebuah kepastian hukum dalam perkawinan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksud tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memperbaiki permohonan pemohon pada poin 4 semula tertuis belum dikaruniai anak yang seharusnya telah dikaruniai 2 orang anak sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama La Ode Hamidi bin La Ode Parinta dan La Ati bin La Sampe, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang berdasarkan sumpah yang pada pokoknya para saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, menikah di Napabalano pada tanggal 26 Agustus 1993 dengan wali Nasab yaitu saudara kandung pemohon II bernama La Dina karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia, dan dinikahkan

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh La Manade yang disaksikan dua orang saksi bernama La Ati dan La Ode Hamidi dengan mas kawin 10 Boka 10 suku adat muna tunai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan (isbat) Nikah yang telah dilaksanakan menurut Agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, akan tetapi karena pernikahannya belum tercatat oleh Petugas Pencatat Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa menurut hukum itsbat nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dibuktikan apakah dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, bahkan saksi 1 dan saksi 2 yang bertindak sebagai saksi nikah, dengan wali nikah saudara kandung pemohon II

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ayah kandung pemohon II telah meninggal dunia dan diikahkan oleh imam setempat dengan maskawin 10 boka 10 suku adat muna tunai;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 26 Agustus 1993 di Kecamatan Napabalano dengan wali nasab yaitu saudara kandung pemohon II bernama La Dina karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama La Ode Hamidi dan La Ati dengan maskawin berupa 10 Boka 10 Suku adat Muna dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka berusia 32 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan usia 27 tahun;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 2 orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya belum didaftar oleh petugas PPN sehingga

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan isbat nikah untuk mengurus bukti pernikahannya dan kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan dianggap sah dalam hukum Islam apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan hal ini sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang di ambil alih oleh Majelis hakim dalam pertimbangan ini yaitu

الشرع موانع من نع ما فيه يوجد لا و الاركان الشروط فيه ما يجتمع الصحة

Artinya “Sesuatu dipandang Sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, serta tidak ada halangan-halangan syara’ yang membatalkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 26 Agustus 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan agama islam;
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada larangan secara syar ‘I untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa aturan pengesahan (itsbat) nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak tercatat oleh PPN yang berwenang, dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 3006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan adalah perkawinan yang

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PArh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. Akan tetapi Pasal 7 ayat (3) huruf (e) memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah karena perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan, maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka satu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syaratnya. Dan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1993 adalah pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat sesuai ketentuan Islam, yaitu adanya wali, mempelai laki-laki dan perempuan, dua orang saksi, ijab kabul dan mahar;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pendapat ulama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim yang terdapat dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah Yang Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum Pemohon I dan Pemohon II angka dua dapat dikabulkan karena terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah dan memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat, memberikan kepastian hukum sebagai warga negara Indonesia yang baik yang harus taat dan tertib administrasi, seyogyanya setiap suami isteri memiliki Buku Kutipan Akta Nikah untuk mendapat kepastian hukum sebagai identitas pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim menilai sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna dapat di sahkan dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PArh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Arfa R bin La Rahama) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1993 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh hakim Drs. Mustafa, M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Muhammad Arif, S.HI dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu La Sahari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. Mustafa, M.H.,

Muhammad Arif, S.HI.,

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

H. Anwar, Lc.,

La Sahari, S.H.,

Perincian Biaya:

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Pemohon I,II | : | Rp. 275.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : | Rp. 366.000,- |

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Itsbat Nikah Nomor 0060/Pdt.P/2018/PARh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)